

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian ini, penulis melakukan review terhadap skripsi maupun jurnal yang pernah dibuat sebelumnya dari penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam melakukan penelitian tersebut.

1. Samsul Maáarif (2009) menjelaskan bahwa, "Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan *Mudharabah*" dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif tanpa menggunakan analisis statistic dalam penelitiannya membuktikan bahwa sistem transaksi tabungan mudharabah di BRI Syariah Cabang Malang menggunakan akad mudharabah mutlaqoh, dengan cara nasabah datang dan disambut petugas, menuju meja penguisian slip nasabah mengisi slip setoran, petugas mengantar nasabah ke teller kemudian nasabah menyerahkan slip setoran, buku tabungan serta uang ke teller, teller memeriksa slip, buku tabungan serta uang setelah itu teller memasukkan setoran ke saldo dan mengentri slip serta buku tabungan dan selanjutnya teller menyerahkan slip dan buku tabungan ke nasabah. Sistem bagi hasil yang diterapkan BRI Syariah Cabang Malang pada tabungan mudharabah adalah mengacu pada prinsip revenue sharing, artinya Bank Syariah memperoleh pendapatan dari debitur dan langsung mendistribusikan kepada *shahibul maal* melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama kemudian dipotong biaya-biaya operasional.
2. Penelitian Muhammad Fatibut Tumami dan Ady Soejoto (2013) tentang "Pengaruh dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri di Indonesia". Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini mencari pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bagi hasil secara signifikan mempengaruhi jumlah simpanan deposito *mudharabah*. Hal tersebut dibuktikan dengan lolos

dari uji t, yang berarti secara parsial variabel bagi hasil mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel jumlah simpanan deposito mudharabah. Pengaruh tersebut menunjukkan hubungan yang searah, yaitu ketika bagi hasil mengalami kenaikan maka jumlah simpanan deposito *mudharabah* juga naik.

3. Penelitian dilakukan oleh Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunguannto (2011) dengan judul :Teori Bagi Hasil (*Profit And Loss Sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa teori bagi hasil bila dianalisis dengan teori keuangan, lebih mencerminkan kesesuaian dengan teori *flow concept*. Sedangkan munculnya bunga bank lebih didasari pemikiran teori *stock concept*. Penerapan instrumen bagi hasil lebih mencerminkan keadilan dari pada instrumen bunga. Bagi hasil melihat kemungkinan profit dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi di kemudian hari, sedangkan bunga hanya mengakui kepastian profit pada penggunaan uang. Bagi hasil merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan syariah, sedangkan bunga merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan konvensional.
4. Eliza Fitriah dan Nur S. Buchori (2011) menjelaskan bahwa dengan skripsi yang berjudul,” Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah di BPR Syariah Kota Bekasi”, menyimpulkan bahwa variabel nisbah bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel penghimpunan dana bank syariah. Berdasarkan uji *R Square* sebesar 0,619 menunjukkan bahwa penghimpunan dana (Y) dipengaruhi sebesar 61,9% oleh nisbah bagi hasil (X), sedangkan sisanya sebesar 38,1% disebabkan oleh variabel lain.
5. Arif rahmi Nurhadi (2013) menjelaskan bahwa dalam skripsi yang berjudul,” Analisis Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* dalam Dual Banking System pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Makassar”, Pembiayaan *mudharabah* dalam *dual banking system* dalam hal ini Bank Negara Indonesia Syariah mempunyai perlakuan sistem akuntansi yang berbeda dengan sistem akuntansi pada bank konvensional dalam hal ini Bank Negara Indonesia sebagai satu naungan. Jadi,

antara bank syariah dan bank konvensional memiliki perlakuan akuntansi dan aturan yang terpisah dan berbeda satu dengan yang lainnya. Namun dalam penggunaan teknologi dan sarana perbankan dapat digunakan keduanya yang tentunya perangkat tersebut telah didesain sebaik mungkin sehingga terpisah antara perlakuan akuntansi bank syariah dan bank konvensional.

6. Farooq Aziz, Mahwish Anjam, Syed Muhammad Fahim, and Faisal Saleem (2013) dengan judul '*Mudarabah In Islamic Finance : A Critical Analysis Of Interpretation & Implications*'. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara alamiah Mudarabah adalah jenis Kemitraan yang khusus antara paling sedikit dua jenis mitra. Salah satu mitra menyediakan modal yang atau sebagai rabbi-ulal atau investor dan yang kedua adalah istilah amil atau Mudarib yang bertanggung jawab atas kerja dan manajemen. bisnis (Saleh, 1986). Menurut kondisi yang diberlakukan oleh cendekiawan Muslim, peran terdahulu dibatasi untuk memberikan pembiayaan dalam bisnis dan dia tidak dapat ikut serta dalam bisnis bahkan agennya juga tidak dapat berpartisipasi dalam bisnis ini (Gazi, 1993). Pekerja atau amil sepenuhnya bertanggung jawab atas semua urusan bisnis (Chapra, 2005). Sedangkan pembagian keuntungan - rugi adalah kekhawatiran jika terjadi keuntungan maka akan didistribusikan dalam rasio yang telah ditentukan sebelumnya dan jika terjadi kerugian hanya penganut rabbi yang menanggungnya (Siddiqui, 1969). Alasannya adalah karena amil belum berinvestasi dalam bisnis maka akan hilang dalam bentuk persalinan yang telah hilang. Tapi jika kerugian ini karena kelalaian pekerja maka dia juga akan bertanggung jawab untuk itu. Dalam jenis kemitraan ini dalam kasus likuidasi, pertanggungjawaban rabb-ul-maal terbatas pada investasinya kecuali jika dia mengizinkan mudarib untuk mendatangkan hutang atas namanya. Dalam hal ini semua aset yang dibeli oleh mudarib semata-mata dimiliki oleh rabbi dan mudarib dapat memperoleh bagiannya hanya dalam keuntungan dan tidak dapat mengklaim kepemilikannya atas kepemilikan aset.
7. *International Journal of Business Management & Research (IJBMR)ISSN(P): 2249-6920; ISSN(E): 2249-8036Vol. 4, Issue 2, Apr 2014, 81-82. With Journal is*

'The Concept Of Mudharabah Investment Deposits'. Penelitian ini menunjukkan bahwa Keuangan syariah muncul sebagai bagian sektor keuangan yang berkembang pesat di dunia Islam karena telah menjadi fenomena global. Apalagi, kedua negara Islam dan barat telah memeluknya. Kontrak mudharabah memenuhi kesepakatan yang dibuat antara penyedia modal dan pihak lain yang bertindak sebagai pengusaha. Oleh karena itu, paper ini mencoba untuk menganalisis konsep mudharabah dalam setoran investasi. Karakteristik setoran investasi di bank-bank kecil sempat dijelaskan sementara klasifikasi analisisnya kritis. Selanjutnya, deposit mudharabah dan kategori utamanya menjelaskan. Selain itu, unsur-unsur penting, kondisi mudharabah dan perhitungan keuntungan diperoleh. Selain itu, dasar dari sumber primer dan sekunder diberikan untuk mengotentikasi praktik mudharabah. Penjelasan tentang jaminan yang dikembalikan di mudharabah, biaya administrasi, biaya tidak langsung, modus operandi serta perbedaan antara mudharabah dan musyarakah segera tercerahkan. Ini diakhiri dengan hasil.

8. Erika Amelia, Hardini Eva Fauziah (2017) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *'Determinant Of Mudharaba Financing : A Study At Indonesian Islamic Rural Banking'*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan perdesaan Islam di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series bulanan yaitu dari Juni 2009 sampai Juni 2015 dalam laporan keuangan bulanan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel secara simultan dana simpanan, rasio kecukupan modal, inflasi, nilai tukar dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap komposisi pembiayaan. Sebagian dana simpanan dan nilai tukar berpengaruh positif secara signifikan, sedangkan rasio kecukupan modal memiliki efek negatif. Variabel inflasi dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap komposisi pembiayaan. Hasil ini menyiratkan bahwa

perbankan pedesaan Islam harus meningkatkan dana simpanan untuk meningkatkan pembiayaan mudharabah.

2.2 Pengertian Bank dan Perbankan

Definisi Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 2 adalah :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. “

Kasmir (2008:2) menjelaskan bahwa “Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan kembali jasa-jasa bank lainnya”.

Sedangkan definisi Perbankan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pada Pasal 1 Ayat 1 adalah :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau jasa-jasa lainnya. Dana pemberian kredit tersebut dapat bersumber dari dana sendiri (setoran modal, laba ditahan/cadangan bank, dan laba yang belum dibagi), dana pihak ketiga (giro, tabungan dan deposito), dan dana dari lembaga lain (kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antar bank, dan pinjaman dari bank luar negeri).

2.3 Tinjauan tentang Perbankan Syariah

2.3.1 Bank Syariah

Bank Syariah (PAPSI, 2003) ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang perbankan No.21 tahun 2008 tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 13 menyebutkan bahwa :

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antar alian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

Adapun yang dimaksud Bank Syariah menurut Heri Sudarsono (2003:18)

“Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah”

Veithzal (2007:733) menjelaskan bahwa

“Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah”

Dari definisi-definisi diatas akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam aktifitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

2.3.2 Perbedaan antara Bank *Syariah* dengan Bank Konvensional

Perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut : (Amir Machmud dan Rukmana: 2010:11)

1. Akad dan aspek legalitas

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi akad seperti hal-hal berikut :Rukun, yaitu penjualan, pembelian, barang, harga dan akad/ijab-kabul; Syarat-syarat, yaitu

barang dan jasa harus halal, harga barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas dan barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

2. Lembaga penyelesaian sengketa

Lembaga yang mengatur hukum materi atau berdasarkan hukum syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Stuktur organisasi

Stuktur organisasi bank *syariah* terbagi atas :

a. Dewan Pengawas *Syariah*

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawasan *Syariah* adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syariah*.

b. Dewan *Syariah* Nasional

Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris.

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Bisnis dan usaha yang dibiayai bank *syariah* tidak terlepas dari kriteria *syariah*. Hal tersebut menyebabkan bank *syariah* tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan.

5. Lingkungan kerja dan corporate culture

Misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga terjamin integritas eksekutif muslim yang baik. Dan juga harus profesional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara *team work*.

Tabel 2.1 Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad Syariah	Akad Konvensional
Stuktur Organisasi	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawasan syariah	Tidak terdapat dewan sejenis
Bisnis dan Usaha yang dibiayai	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan investasi-investasi yang halal saja. • Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. • Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. • Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat 	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi yang halal dan haram <i>profit oriented</i> • Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur • Memakai perangkat bunga • Berorientasi pada keuntungan dan tidak memikirkan akhirat
Lingkungan kerja	Islami	Non Islami

Sumber : Amir Machmud dan Rukmana (2010:12)

Tabel 2.2 Perbedaan Bagi Hasil dan Sistem Bunga

Bagi Hasil	Bunga
Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung atau rugi	Penentuan bungan dinuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung atau rugi
Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai	Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada

Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, resikonya ditanggung kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi
Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun keuntungan berlipat ganda
Penerimaan atau pembagian keuntungan adalah halal	Pengambilan atau pembayaran bunga adalah haram

Sumber : Amir Machmud dan Rukmana (2010:10)

2.3.3 Karakteristik Bank Syariah dan Syarat Transaksi Syariah

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI, 2003), kegiatan Bank Syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya ;
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*);
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sekedar komoditas;
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Transaksi tidak mengandung unsur kezaliman;
- b. Bukan riba;
- c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
- d. Tidak ada penipuan (*gharar*);
- e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan; dan
- f. Tidak mengandung unsur judi.

2.3.4 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Yaya et al, (2009:55) Bank Syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non riba memiliki setidaknya empat fungsi :

1. Fungsi Manajer investasi,

Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif.

2. Fungsi *investor*

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai *investor* (pemilik dana). Sebagai *investor*, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan *syariah*.

3. Fungsi jasa keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya.

4. Fungsi sosial

Dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya yaitu instrument *zakat*, *infak*, *shadaqah* dan *waqaf* dan instrument *qardhul hasan*.

2.4 Tinjauan tentang Mudharabah


2.4.1 Definisi Mudharabah

Mudharabah bisa juga disebut dengan *qiradh* yang berarti “memutuskan”. *Mudharabah* berasal dari kata *darb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Definisi *mudharabah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105, menyatakan bahwa :

“*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.”

Gambar 2.1 Skema *Mudharabah*



Sumber : Sri Nurhayati Wasilah (2013:130)

Keterangan :

1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
2. Proyek usaha sesuai dengan akad *mudharabah* dikelola pengelola dana
3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
4. Jika untung dibagi sesuai nisbah
5. Jika rugi ditanggung pemilik dana

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Jadi, *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul mal* menyediakan seluruh modal *mudharib* sebagai pengelola modal.

2.4.2 Landasan Syariah Akad Mudharabah

1. *Al Qur'an*

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarkanlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT." (QS 62:10)

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.."(QS 2:283)

2. *As-Sunnah*

"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas dindengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

2.4.3 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

Terdapat empat rukun dalam *mudharabah* diantaranya :

1. Pelaku, terdiri atas pemilik dan pengelola dana
2. Objek mudharabah, berupa modal dan kerja
3. Ijab Kabul/ Serah Terima
4. Nisbah Keuntungan

Dengan ketentuan syariah sebagai berikut :

<p>Pelaku</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku harus cakap hukum dan baligh • Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama tau dengan non muslim • Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi boleh mengawasi
<p>Objek <i>mudharabah</i> (Modal dan Kerja)</p>	<p>Modal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modal yang diserahkan dapat berupa uang atau aset lain • Modal harus tunai dan tidak utang • Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan • Pengelola tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal yang di mudharabahkan • Pengelola tidak diperbolehkan meminjamkan modal kepada orang lain • Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah. <p>Kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, manajemen skill, dll • Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. • Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai syariah • Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak • Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.
	<p>Pernyataan dan ekspresi saling rida/ rela diantara</p>

Ijab Kabul	pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
Nisbah keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> • Adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, jika dalam akad tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka bagiannya menjadi 50% dan 50%. • Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. • Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Sumber : Sri Nurhayati - Wasilah.2009.124

2.4.4 Karakteristik Mudharabah

Menurut PSAK No.105 tentang akuntansi *mudharabah*, terdapat beberapa karakteristik *mudharabah*, yaitu sebagai berikut :

1. Entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer ;
2. Dalam *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, yaitu tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan, dan mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga;
3. Pada prinsipnya, dalam menyalurkan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad;

4. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri ; dan
5. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian financial menjadi tanggung jawab pemilik dana.

2.4.5 Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Dewan syariah nasional fatwa DSN Nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil maupun bagi untung sebagai dasar bagi hasil.

1. Berdasarkan prinsip bagi laba (*profit sharing*),

Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto atau laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*.

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil (*gross profit*)

Dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto/ laba kotor usaha (*gross profit*).

2.4.6 Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah (IBI, 2003:265-266) dapat mengikuti tatacara dan ketentuan sebagai berikut : (Wiyono, Slamet, 2005:59-63)

1. Menghitung Saldo Rata-Rata Harian (SRRH) sumber dana sesuai klarifikasi dana yang dimiliki.

Rumus perhitungan SRRH :

$$SRRH = TD/JH$$

Dimana :

SRRH = Saldo Rata-Rata Harian

TD = Total Dana dalam periode berjalan

JH = Jumlah Hari dalam periode berjalan

2. Menghitung Saldo Rata-Rata Tertimbang (SR) sumber dana yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya.

$$SR = (\text{total dana} \times \text{jumlah hari periode dana})$$

3. Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu.

$$DP = (SR/TR) \times TP$$

Dimana :

- DP = Distribusi Pendapatan
SR = Saldo Rata-Rata Tertimbang per klasifikasi dana
TR = Total Rata-Rata Tertimbang per klasifikasi dana
TP = Total pendapatan yang diterima periode berjalan oleh bank syariah.

4. Membandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan
5. Mengalokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan saldo rata-rata tertimbang.
6. Memperhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan (akad).
7. Mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan nisbahnya kepada pemilik dana sesuai dengan klasifikasi dana yang ditanamkan.

Contoh Perhitungan Bagi Hasil :

Pada bulan Januari 2016 bapak Keano membuka tabungan atau simpanan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah. Data transaksi yang terjadi selama bulan tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
6 Januari	Setoran Awal	3.000.000

10 Januari	Setoran	10.000.000
25 Januari	Penarikan	2.500.000
29 Januari	Penarikan	500.000

Perhitungan Saldo Rata-Rata Harian Bapak Keano selama Januari dengan menghitung saldo rata-rata tertimbang dibagi jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan. Dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Tanggal	Hari	Saldo	Saldo Tertimbang
1	6-10 Januari	5	3.000.000	15.000.000
2	11-25 Januari	15	13.000.000	195.000.000
3	26-29 Januari	4	10.500.000	42.000.000
4	30-31 Januari	2	10.000.000	20.000.000
Total				272.000.000

Saldo Rata-Rata Harian Bapak Keano adalah $\text{Rp } 272.000.000, - / 31 = \text{Rp } 8.774.193,55$

Setelah saldo rata-rata harian diketahui selanjutnya dihitung jumlah distribusi pendapatannya. Misal, diketahui pendapatan lembaga keuangan syariah tersebut pada bulan Januari adalah $\text{Rp } 250.000.000, -$.

Saldo rata-rata harian untuk masing-masing jenis klasifikasi dana yang dikelola oleh lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

Simpanan <i>mudharabah</i>	= 50.000.000 (10%)
Investasi <i>mudharabah</i> 1 bulan	= 125.000.000.(25%)
Investasi <i>mudharabah</i> 3 bulan	= 110.000.000 (22%)
Investasi <i>mudharabah</i> 6 bulan	= 75.000.000 (15%)
Investasi <i>mudharabah</i> 12 bulan	= <u>140.000.000 (28%)</u>

500.000.000

Dengan data-data diatas maka dapat dihitung distribusi pendapatan sesuai klasifikasi dana yang dikelola yaitu sebagai berikut:

Simpanan <i>mudharabah</i>	10%	250.000.000	25.000.000
Investasi <i>mudharabah</i> 1 bulan	25%	250.000.000	62.500.000
Investasi <i>mudharabah</i> 3 bulan	22%	250.000.000	55.000.000
Investasi <i>mudharabah</i> 6 bulan	15%	250.000.000	37.500.000
Investasi <i>mudharabah</i> 12 bulan	28%	250.000.000	70.000.000
Total			250.000.000

Dari contoh diatas diperoleh total pendapatan Rp 250.000.000,- yang didistribusikan sesuai dengan klasifikasi danan dan kemudian akan dibagikan kepada pemilik dana dan pengelola dana sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad.

2.4.7 Penghimpunan Dana Prinsip *Mudharabah*

Investasi merupakan salah satu tantangan yang dihadapi bisnis syariah islam. Konsep dari investasi tersebut belum mampu memberikan patokan tingkat penghasilan yang pasti. Prinsip yang harus dilakukan dalam investasi syariah islam adalah adil, tanpa paksaan, dan melakukan transaksi yang tidak menyalahi aturan islam termasuk manipulasi dan spekulasi. Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah islam dikarenakan setiap harta ada zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tersebut tidak akan termakan zakat, melainkan keuntungannya saja.

Prinsip yang sesuai pada investasi adalah akad yang menggunakan prinsip *mudharabah*. Perhitungan prinsip *mudharabah* yang dimaksud adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan perhitungan bagi hasil pada tabungan

dan giro mudharabah atas saldo rata-rata pembiayaan, saldo rata-rata harian dana, dan pendapatan margin dan bagi hasil.

Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah dibagi dalam tiga skema :

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan/ atau objek investasi atau sektor usaha.

3. *Mudharabah Musyarakah*

Adalah *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalan operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

Prinsip *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah* dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Melalui peraturan Fatwa DSN No.2/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN No.3/DSN-MUI/IV/2000, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dapat diambil beberapa ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Nasabah merupakan *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank merupakan *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Berbagai macam usaha dapat dilakukan bank yang tidak menentang prinsip syariah termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal dinyatakan dalam bentuk tunai dengan jumlahnya dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- e. Biaya operasional dapat ditutup oleh *mudharib* dengan menggunakan keuntungan yang menjadi biaya.

2.4.8 Tabungan *Mudharabah* dan *Wadiah*

Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pada pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendaki pemiliknya. Terkait dengan produk tabungan wadiah, Bank Syariah menggunakan akad wadiah *yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya (nasabah) menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatan harta titipan tersebut.

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan *mudharabah* ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Sesuai prinsip yang digunakan, tabungan *mudharabah* ini merupakan investasi yang diharapkan akan menghasilkan

keuntungan, oleh karena itu modal yang diserahkan kepada pengelola dana / bank tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir agar tidak mengganggu kelancaran usaha yang dilakukan pengelola dana. Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan dengan slip penarikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari Penjelasan singkat diatas, dapat ditarik beberapa Perbedaan antara Produk Penghimpunan Dana Tabungan Wadiah dengan Tabungan Mudharabah, yaitu: Akad kedua Produk Penghimpunan dana tidak sama. Pada Tabungan Wadiah menggunakan akad Wadiah, lebih tepatnya akad wadiah Yad Adh-dhamanah, Sedangkan pada Tabungan Mudharabah menggunakan akad Mudharabah. Karena akadnya adalah wadiah yg merupakan akad sukarela/sosial atau tabarru' maka tidak ada keuntungan bagi hasil bagi nasabah. Sedangkan Pada mudharabah Keuntungan di bagi melalu bagi hasil. Pada Tabungan Wadiah bank syariah dapat memberikan bonus yang langsung ditempatkan ke rekening milik nasabah, Bonus wadiah memiliki 2 syarat yaitu: Tidak diperjanjikan di awal, dan tidak ditentukan besarnya di awal karena sifatnya adalah bonus dan sukarela. Sedangkan Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang sifatnya mengikat adanya kerjasama antara bank dan nasabah. Pada tabungan mudharabah, nasabah penabung berperan sebagai shahibul mal (pemilik dana) dan bank syariah sbg mudharib (pengelola dana). Sedangkan Pada Tabungan Wadiah, nasabah sebagai si Penitip suatu barang atau dana dan Bank Sebagai Lembaga Penitip suatu barang atau dana tersebut.

Perbedaan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah terletak tiga aspek yaitu sifat dana, insentif dan pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan wadiah bersifat titipan sedang sifat dana pada tabungan mudharabah bersifat investasi. Insentif pada tabungan wadiah berupa bonus yang tidak disyaratkan dimuka dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya. Adapun insentif pada tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam hal pengembalian dana, tabungan wadiah dijamin akan dikembalikan semua oleh Bank, akan tetapi pada tabungan mudharabah tidak dijamin dikembalikan semua. Tidak dijaminnya pengembalian

tabungan mudharabah terkait dengan prinsip mudharabah yang menyatakan bahwa kerugian usaha ditanggung semuanya oleh shahibul maal sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib. Beberapa ahli perbankan syariah menambahkan perbedaan tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah pada waktu penarikan. Tabungan wadiah dapat dilakukan sewaktu-waktu sedang tabungan mudharabah hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu.

Perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan besarnya dana investasi rata-rata selama satu periode perhitungan bagi hasil, dimana rata-rata tersebut dihitung dengan menjumlahkan saldo harian setiap tanggal dibagi dengan hari periode perhitungan bagi hasil. Periode bagi hasil tersebut tidak harus sama dengan jumlah hari bulan yang bersangkutan, jumlah hari dalam periode perhitungan bagi hasil dihitung mulai tanggal awal periode sampai dengan tanggal tutup buku atau perhitungan bagi hasil.

2.4.9 Deposito *Mudharabah*

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan (Wirosa,2005:118). Adapun yang dimaksud deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Nasional Syariah MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Karim,2004:277). Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya dan umumnya nisbah bagi hasil yang diberikan bank lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah* karena sifat penarikan deposito yang hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu tertentu.

Deposito *mudharabah* dijalankan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* dimana pengelolaan deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank sebagai *mudharib*. Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus dilengkapi dengan suatu akad atau perjanjian yang berisi antara lain nama dan alamat nasabah, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat deposito *mudharabah* lainnya. Bank syariah wajib memberitahukan kepada nasabah pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo deposito, nasabah pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dan dari investasi yang dilakukan bank pengelola dana. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian awal pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat islam tidak dipermasalahkan jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk kembali diinvestasikan atau didepositokan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada pemilik dana. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jatuh tempo yang disepakati.